

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

##### 1. KUA Kecamatan Gambut

Nama : Zulkifli, S.Ag., M.M.  
Usia : 47 Tahun.  
Alamat : Jl. Pematang Panjang, Kecamatan Gambut.  
Pendidikan : Strata II.  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Gambut.

Informan selaku Kepala KUA Kecamatan Gambut menerima pendaftaran pernikahan yang diketahui bahwa calon mempelai wanita saat itu masih dalam masa *'Iddah*. Masa *'Iddah* menurut informan adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita Muslim setelah perceraian atau kematian suami sebelum ia bisa menikah lagi. Hal ini ditetapkan dalam hukum Islam untuk memastikan tidak adanya keraguan mengenai status kehamilan wanita tersebut dari pernikahan sebelumnya. Menurut informan, ketidaktahuan masyarakat tentang hukum ini menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka tetap mencoba mendaftarkan pernikahan meskipun masih dalam masa *'Iddah*.

Berdasarkan penjelasan dari informan, sudah ada beberapa masyarakat yang mendaftarkan pernikahan pada masa *'Iddah*, dan alasan utama mereka adalah ketidaktahuan akan aturan hukum. Pihak KUA sendiri menurut informan tetap menerima berkas pendaftaran tetapi tidak langsung mendaftarkan pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Pihak KUA juga menunda pelaksanaan akad nikah sesuai dengan permintaan para pihak jika terbukti bahwa calon mempelai wanita masih dalam masa *'Iddah*. Inilah yang

menurut informan bentuk komitmen KUA untuk tetap menjalankan aturan hukum Islam secara tepat.

Informan menjelaskan pihak KUA Kecamatan Gambut memiliki alasan untuk tetap menerima berkas pendaftaran pernikahan meskipun mengetahui bahwa calon mempelai wanita masih dalam masa *'Iddah*. Alasan pertama adalah untuk memahami dan mengakomodasi perasaan para pihak yang ingin mendaftarkan pernikahan karena ketidaktahuan. Selain itu, alasan lain yang dijelaskan oleh informan adalah untuk mencegah para pihak melakukan pernikahan siri melalui oknum-oknum tertentu. Pernikahan siri sebagaimana penjelasan informan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di KUA, yang sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Dengan menerima berkas pendaftaran dan menunda proses pendaftaran resmi, informan menjelaskan pihak mereka berupaya memastikan bahwa pernikahan tetap dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam dan tercatat secara resmi. Hal ini juga membantu mengurangi praktik pernikahan yang tidak tercatat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat.

Mengenai pendaftaran pernikahan orang yang masih dalam masa *'Iddah*, menurut para informan tidak ada aturan khusus yang mengatur secara spesifik. Aturan yang ada hanyalah ketentuan bahwa menikahkan orang yang sedang dalam masa *'Iddah* dilarang menurut pasal 40 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Informan menjelaskan bahwa lamaran yang dilakukan selama masa *'Iddah* memang dilarang dalam Islam, dan ketentuan ini telah diadopsi dalam KHI. Hal ini menurut informan menunjukkan bahwa baik pernikahan maupun lamaran selama masa *'Iddah* tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah dalam pandangan hukum Islam.

Informan menerangkan bahwa pada praktiknya di masyarakat, sering kali terjadi situasi di mana pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mengetahui bahwa sebuah lamaran telah dilakukan selama masa *'Iddah* hingga mereka menerima berkas pernikahan yang ingin

diajukan. Menurut informan hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum pernikahan, khususnya mengenai masa *'Iddah* dan larangan-larangan yang terkait dengannya. Oleh karena itu, menurut informan peran KUA sangat penting dalam menjelaskan kepada masyarakat bahwa pernikahan selama masa *'Iddah* tidak diperbolehkan, bahkan lamaran selama masa *'Iddah* pun dilarang.

Menurut informan, sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat dalam pencatatan pernikahan, pihak KUA harus memahami bahwa mereka sering kali berhadapan dengan masyarakat yang tidak sepenuhnya mengetahui hukum pernikahan, khususnya fikih pernikahan. Banyak orang yang mungkin tidak menyadari atau memahami aturan-aturan yang ada, dan ini menuntut kebijaksanaan dari pihak KUA dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. KUA perlu memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail mengenai ketentuan-ketentuan pernikahan, termasuk masa *'Iddah*, serta mengapa aturan-aturan tersebut ada dan penting untuk diikuti.

Dilema yang terjadi menurut informan adalah ketika masyarakat datang ingin menikah tetapi masa *'Iddah* menurut Akta Cerai di Pengadilan Agama belum selesai, tetapi masyarakat mengaku bahwa secara agama antara ia dan suami telah lama bercerai bahkan bertahun-tahun. Menurut informan ini menjadi permasalahan bagi masyarakat karena nampak ada dua hukum yang berjalan, tetapi bagi pihak KUA Kecamatan Gambut tetap tidak mendaftarkan pernikahan kecuali masa *'Iddah* habis terhitung sejak Akta Cerai dari Pengadilan Agama. Kebijakan KUA menurut informan yang terbaik adalah tetap menerima berkas mereka tetapi tidak didaftarkan di SIMKAH, karena ketika terdeteksi masa *'Iddah* belum habis, SIMKAH juga secara otomatis tidak dapat melanjutkan pendaftaran.<sup>1</sup>

## 2. KUA Kecamatan Kertak Hanyar

---

<sup>1</sup>Zulkifli, Kepala KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara pribadi*, Gambut, 8 Mei 2024.

Nama : H. Saubari, M.Pd.I.  
Usia : 50 Tahun  
Alamat : Kelurahan Sungai Lulut.  
Pendidikan : Strata II  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar

Informan adalah Kepala KUA yang secara tegas menolak untuk mendaftarkan pernikahan jika calon mempelai wanita diketahui masih dalam masa *'Iddah*. Menurut informan, seseorang yang mendaftarkan pernikahan umumnya telah melaksanakan lamaran terlebih dahulu. Namun, jika wanita yang dilamar masih berada dalam masa *'Iddah*, maka hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa haram untuk meminang wanita yang masih dalam masa *'Iddah*.

Berdasarkan penjelasan informan, ketika ada berkas pernikahan yang masuk dari pihak yang ingin mendaftarkan pernikahan, langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa apakah calon mempelai wanita masih dalam masa *'Iddah*. Jika diketahui bahwa calon mempelai wanita masih dalam masa *'Iddah*, maka berkas tersebut akan ditolak dan pihak yang bersangkutan akan diminta untuk datang kembali setelah masa *'Iddah* berakhir. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dicatat oleh KUA sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku.

Penolakan pendaftaran ini menurut informan bukan hanya untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan kesucian masa *'Iddah* itu sendiri. Masa *'Iddah* merupakan waktu yang diberikan untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan dari pernikahan sebelumnya dan untuk memberikan waktu bagi wanita tersebut untuk berduka dan mempersiapkan diri secara emosional dan mental untuk pernikahan berikutnya. Melanggar masa *'Iddah* tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial dan keluarga di kemudian hari.

Awal masa menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar, informan menjelaskan banyaknya pihak yang ingin mendaftarkan pernikahan namun mempelai wanita masih dalam masa *'Iddah*. Menurut informan, hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan masa *'Iddah*. Adapun pada masa sekarang, informan menjelaskan bahwa kasus pendaftaran pernikahan wanita dalam masa *'Iddah* sudah berkurang. Hal ini menurut informan karena pihak KUA terus memberikan edukasi kepada masyarakat. KUA Kecamatan Kertak Hanyar berkomitmen menjelaskan bahwa menikah dalam masa *'Iddah* tidak diperbolehkan. Bahkan, meminang atau melamar wanita yang masih dalam masa *'Iddah* pun dilarang. Pihak KUA melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan tersebut, baik dari segi agama maupun hukum negara.

Informan menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang beranggapan masa *'Iddah* dihitung sejak mereka dicerai oleh suami. Namun, informan menjelaskan bahwa menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia, masa *'Iddah* dihitung sejak diterbitkannya Akta Cerai oleh Pengadilan Agama. Ketika pernikahan dicatatkan secara resmi, artinya masyarakat harus tunduk pada aturan hukum negara. Proses perceraian dan masa *'Iddah* juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh negara, yakni sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Akta Cerai.

Pemahaman yang salah ini sering kali menjadi penyebab masalah dalam pendaftaran pernikahan di KUA. Informan menjelaskan pihak KUA merasa perlu untuk terus mengingatkan dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Edukasi yang diberikan tidak hanya melalui penyuluhan formal, tetapi juga melalui berbagai kesempatan lain seperti kegiatan keagamaan oleh para ulama, ustadz, dan sebagainya.

Informan menjelaskan bahwa dasar dari haramnya menikahi wanita yang masih dalam masa *'Iddah*, selain bertolak dari haramnya meminang mereka, juga berdasarkan ketetapan

Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 235. Ayat ini secara tegas melarang meminang wanita yang masih dalam masa *'Iddah*. Ketetapan ini kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat (2). Dalam penetapannya, digunakan metode qiyas aulawi, yakni logika hukum yang mengatakan bahwa jika meminang saja tidak diperbolehkan, apalagi menikah. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Kertak Hanyar secara tegas menolak pendaftaran pernikahan yang melibatkan wanita dalam masa *'Iddah*.

Menurut informan, penerapan aturan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum agama. Jika KUA menerima pendaftaran pernikahan semacam itu, artinya mereka membenarkan pelanggaran terhadap hukum agama, yang tentu saja tidak dapat diterima. Menolak pendaftaran tersebut adalah langkah yang harus diambil untuk memastikan aturan ditegakkan. Namun, menolak saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Penolakan ini menurut informan perlu diikuti dengan upaya yang serius untuk membenahi akar permasalahan yang mendasari pelanggaran ini, yakni ketidaktahuan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan masa *'Iddah*.<sup>2</sup>

### 3. KUA Kecamatan Beruntung Baru

Nama : Farid Sardianor

Usia : 50 Tahun

Alamat : Komp Persada Raya 2, Kecamatan Sungai Tabuk.

Pendidikan : Strata 1

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Beruntung Baru

Informan menjelaskan bahwa di KUA Kecamatan Beruntung Baru juga pernah mengalami kasus pasangan yang ingin mendaftarkan pernikahan, tetapi calon istri masih berada dalam masa *'Iddah*. Alasan yang sering dikemukakan oleh masyarakat adalah bahwa mereka telah bercerai secara tidak resmi (di bawah tangan) dan masa *'Iddah* tersebut sudah

---

<sup>2</sup>Saubari, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, *Wawancara pribadi*, Kertak Hanyar, 13 Mei 2024.

berlalu. Hanya saja, karena perceraian baru saja disahkan oleh Pengadilan Agama, masa *'Iddah* menurut hukum negara masih belum habis.

Menurut informan, keadaan seperti ini akan ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Beruntung Baru. Pihak KUA tidak akan mendaftarkan pernikahan tersebut dan tidak akan menerima berkas pendaftaran dari pasangan yang calon istrinya masih dalam masa *'Iddah*. Alasan penolakan ini sangat jelas, karena menurut informan menikah pada masa *'Iddah* dilarang, bahkan melamar seorang wanita yang masih dalam masa *'Iddah* pun hukumnya haram.

Informan menjelaskan bahwa masalah ini timbul karena masyarakat hanya mengetahui dan memegang pemahaman bahwa talak terjadi ketika suami mengucapkan pernyataan cerai. Padahal, menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia, talak harus dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, perceraian tidak dianggap sah jika tidak dilakukan melalui proses pengadilan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Terkait dengan masalah ini, informan menjelaskan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam proses perceraian dan masa *'Iddah*. Selain itu, tokoh agama dan pemuka masyarakat juga harus dilibatkan dalam memberikan pemahaman ini, agar informasi yang disampaikan dapat lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Pihak KUA Kecamatan Beruntung Baru menurut informan juga harus terus berupaya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa aturan-aturan ini dibuat bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan memahami dan mengikuti aturan ini, diharapkan masyarakat akan lebih patuh dan tidak ada lagi kasus pernikahan yang melanggar masa *'Iddah*.

Menurut informan dasar yang digunakan dalam menentukan sikap menolak mendaftarkan pernikahan dalam masa *'Iddah* ini adalah sesuai ketentuan yang tertulis dalam

Q.S Al Baqarah ayat 235. Informan menjelaskan bahwa hukum Islam jelas mengatur tidak boleh melakukan lamaran dalam masa *'Iddah*, karena jika ingin mendaftarkan nikah otomatis sudah ada keadaan lamaran minimal niat yang diketahui oleh pihak wanita. Meski demikian, menurut informan hal ini tidak dapat disalahkan begitu saja ketika memang masyarakat tidak tahu. Bahkan pihak KUA tidak dapat menyalahkan keadaan tersebut disamping pihak KUA tidak mengetahui telah terjadi lamaran. Informan menjelaskan peran KUA dalam hal ini adalah cukup menolak menikahkan dan menjelaskan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tiap kali ada yang berkonsultasi dan sebagainya.<sup>3</sup>

#### 4. KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Nama : M. Halil, S. Ag.

Usia : 46 Tahun.

Alamat : Kecamatan Tatah Makmur.

Pendidikan : Strata 1.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Informan menjelaskan bahwa pihak KUA Kecamatan Sungai Tabuk tidak menerima pendaftaran pernikahan dari pasangan di mana wanita masih dalam masa *'Iddah*. Menurut informan, kasus ini sering terjadi di KUA, di mana masyarakat ingin menikah atau sekadar berkonsultasi. Masyarakat sering berdalih bahwa mereka telah lama bercerai dan menyelesaikan masa *'Iddah*, namun perceraian tersebut dilakukan secara tidak resmi di luar Pengadilan Agama.

Pihak KUA sebagaimana penjelasan informan, tetap tidak akan mencatatkan pernikahan tersebut karena perceraian yang diakui oleh negara adalah perceraian yang disahkan oleh Pengadilan Agama. Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama adalah bukti otentik

---

<sup>3</sup>Farid Sardianor, Kepala KUA Kecamatan Beruntung Baru, *Wawancara pribadi*, Beruntung Baru, 20 Mei 2024.



yang menunjukkan bahwa seseorang telah resmi bercerai. Berdasarkan aturan, masa *'Iddah* dihitung selama 90 hari sejak dikeluarkannya Akta Cerai. Oleh karena itu, meskipun masyarakat mengklaim telah menyelesaikan masa *'Iddah* berdasarkan perhitungan mereka sendiri, KUA tidak dapat menerima pendaftaran pernikahan mereka tanpa adanya bukti otentik tersebut.

Jika pasangan tetap ingin menikah, informan akan mengarahkan mereka untuk menunggu hingga masa *'Iddah* yang sesuai dengan hukum negara selesai. Informan juga menegaskan pentingnya tidak menikah siri atau di bawah tangan selama masa *'Iddah*. Menurut informan, pernikahan siri tidak hanya melanggar aturan hukum yang berlaku tetapi juga dapat menimbulkan berbagai masalah administratif dan sosial di kemudian hari. Misalnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin menghadapi kesulitan dalam pengakuan hukum dan hak-hak waris.

KUA Kecamatan Sungai Tabuk sebagaimana penjelasan informan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatatkan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum. Informan juga menjelaskan bahwa pihak KUA terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam perceraian dan pernikahan.

Informan menjelaskan dasar dari pendapatnya ini adalah ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Keduanya jelas mengatur bahwa syarat untuk mendaftarkan pernikahan adalah calon mempelai wanita tidak dalam masa *'Iddah*. Mengenai pasangan yang ingin menikah dalam masa *'Iddah*, informan menjelaskan bahwa pada saat itu bisa saja telah terjadi lamaran dan dalam Islam melamar wanita yang sedang dalam masa *'Iddah* hukumnya adalah haram dan tidak boleh. Maka dari itu pasangan dianjurkan untuk menunggu masa *'Iddah* selesai untuk dapat

melanjutkan hubungan dengan melakukan lamaran dan pernikahan sesuai tuntunan agama dan aturan negara.<sup>4</sup>

Untuk memudahkan dalam memahami inti dari wawancara dengan para informan penelitian, penulis membuat hasil wawancara tersebut dalam matriks penelitian berikut:

**Tabel 4.1. Matriks Hasil Wawancara**

<b>Informan</b>	<b>Sikap</b>	<b>Alasan dan Dasar Hukum</b>
KUA Kecamatan Gambut	Menerima pendaftaran pernikahan, tetapi tidak mencatatkannya pada SIMKAH dan juga tidak membuat pemberitahuan kehendak nikah.	Alasannya untuk mencegah pihak menikah secara siri dan adanya oknum tertentu yang menikahkan secara siri. Dasar Hukum sikap kepala KUA tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (b).
KUA Kecamatan Kertak Hanyar	Menolak pendaftaran pernikahan dalam masa <i>'Iddah</i> dan meminta untuk datang ketika masa <i>'Iddah</i> sudah selesai.	Alasannya karena larangan dalam Islam dan aturan di Indonesia menikah dalam masa <i>'Iddah</i> bahkan melamar seorang wanita dalam masa <i>'Iddah</i> . Dasar hukum sikap kepala KUA tersebut adalah: 1. Q.S. al-Baqarah/2: 235. 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 ayat (2).
KUA Kecamatan Beruntung Baru	Menolak pendaftaran pernikahan dalam masa <i>'Iddah</i> dan meminta untuk datang ketika masa <i>'Iddah</i> sudah selesai.	Alasannya karena larangan dalam Islam dan aturan di Indonesia menikah dalam masa <i>'Iddah</i> . Dasar hukum sikap kepala KUA tersebut adalah Q.S. Al-Baqarah/2: 235
KUA Kecamatan Sungai Tabuk	Menolak pendaftaran pernikahan dalam masa <i>'Iddah</i> dan meminta untuk datang ketika masa <i>'Iddah</i> sudah selesai.	Alasannya karena larangan dalam Islam dan aturan di Indonesia menikah dalam masa <i>'Iddah</i> . Dasar hukum sikap kepala KUA tersebut adalah: 1. PMA Nomor 34 Tahun 2016. 2. PMA Nomor 20 Tahun 2019.

<sup>4</sup>M. Halil, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk, *Wawancara pribadi*, Sungai Tabuk, 27 Mei 2024.

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2024.

## **B. Analisis**

Analisis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, menilai kesesuaian hukum yang ada di masyarakat dengan aturan hukum melalui pendapat kepala KUA. Fokus analisis pada penelitian ini adalah mengenai sikap dan juga dasar hukum Kepala KUA di Kabupaten Banjar, mengenai pendaftaran pernikahan bagi wanita yang berada dalam masa *'Iddah*.

### 1. Sikap Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar terhadap Pendaftaran Nikah Pada Masa *'Iddah*

Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat dan disebut dengan istilah *mitsāqan ghalīdzan*. Adapun menjalankannya adalah bentuk ketaatan atas perintah Allah swt.. Dalam konteks aturan Pasal 2 KHI, akad yang sangat kuat ini berarti melaksanakan perjanjian pernikahan yang mengesahkan status laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara.<sup>5</sup> Penjelasan ini menggambarkan bahwa setiap pernikahan mengandung sebuah aturan hukum, khususnya Islam yang mengatur syarat-syarat sebuah pernikahan.

Salah satu syarat pernikahan yang melekat pada individu yang menikah yakni wanita adalah bahwa wanita tersebut sedang tidak berada dalam masa *'Iddah*. Ria Rezki Amir mengemukakan bahwa *'Iddah* adalah masa tunggu bagi seorang perempuan untuk bisa kembali rujuk dengan mantan suaminya atau sebagai batas waktu sebelum ia boleh menikah lagi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), hlm. 19.

<sup>6</sup>Ria Rezki Amir, “*'Iddah* (Tinjauan Fiqhi Keluarga Muslim),” *Jurnal al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018): 12–20, hlm. 13.

Artinya ketika seorang wanita bercerai, ia harus benar-benar menghilangkan bekas suami sebelumnya untuk dapat menikah kembali. Selain banyak hikmah yang ada dalam *'Iddah*, adanya aturan ini adalah bagian dari ketentuan syariah dan menjalankannya adalah bentuk ketaatan kepada Allah swt.

Adapun sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, masa *'Iddah* terhitung sejak dikeluarkannya akta cerai pasangan dari Pengadilan Agama. Hal ini mempertimbangkan bahwa aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengakomodir keabsahan perceraian ketika status pernikahan sebelumnya tercatat. Dalam hal ini pihak KUA juga akan menggunakan bukti otentik Akta Cerai tersebut sebagai syarat pendaftaran pernikahan, ketika seseorang yang bercerai ingin menikah lagi dengan orang lain.

Mengenai pendaftaran pernikahan di KUA pada masa *'Iddah*, kasus ini sering terjadi di beberapa KUA yang ada di Kabupaten Banjar. Mengenai hal tersebut yang didapat dari hasil wawancara, ditemukan dua sikap Kepala KUA terkait dengan pendaftaran nikah pada masa *'Iddah* tersebut.

a. Menerima Pendaftaran Pernikahan

Pihak KUA yang tetap menerima pendaftaran pernikahan pada masa *'Iddah* adalah KUA Kecamatan Gambut. Bukan tanpa alasan, dari hasil wawancara dengan Kepala KUA diketahui bahwa ada tujuan dari tetap diterimanya pendaftaran pernikahan oleh masyarakat sekitar meskipun diketahui calon mempelai wanita berada dalam masa *'Iddah*.

Di sisi lain pendaftaran yang diterima oleh pihak KUA Kecamatan Gambut ternyata hanyalah pendaftaran dalam hal penerimaan berkas permohonan kehendak nikah, dan bukan pendaftaran pencatatan pernikahan. Artinya pencatatan pernikahan hanya akan dilakukan ketika calon mempelai wanita telah menghabiskan masa *'Iddah* yang dibuktikan dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama.

Jika memperhatikan sikap KUA Kecamatan Gambut pada dasarnya bukan menunjukkan sikap yang melanggar aturan hukum pencatatan pernikahan baik dalam Islam maupun dalam hukum di Indonesia. Sikap yang dilakukan ini pada hakikatnya tetap tidak mendaftarkan pernikahan yang ada dalam masa *'Iddah* tetapi untuk menunggu calon mempelai wanita menyelesaikan masa *'Iddah*. Di sisi lain ada aspek kemaslahatan yang diperhatikan yaitu mencegah terjadinya pernikahan siri yang justru melanggar aturan syariat dan aturan hukum di Indonesia.

Menurut Al-Khawarizmi:

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفسد عن الخلق<sup>7</sup>

“*Maslahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan cara meniadakan kerusakan atau bencana yang dapat merugikan bagi makhluk atau manusia”.

Sikap yang diambil oleh KUA Kecamatan Gambut mencerminkan upaya mereka untuk menyeimbangkan antara pemahaman terhadap situasi sosial masyarakat dan penegakan hukum Islam yang ketat. Dengan menerima berkas pendaftaran tetapi menunda proses pendaftaran resmi dan akad nikah, KUA memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyadari kesalahan mereka dan mematuhi aturan yang berlaku. Langkah ini juga membantu mencegah pernikahan siri yang dapat merugikan para pihak dalam jangka panjang.

Dengan sikap ini, KUA Kecamatan Gambut berupaya untuk memberikan edukasi dan bimbingan yang tepat kepada masyarakat. Saat berkas diterima, KUA memiliki kesempatan untuk menjelaskan secara langsung kepada pasangan tentang implikasi hukum dari masa *'Iddah*. Mereka dapat menguraikan bahwa masa *'Iddah* adalah periode yang harus dijalani seorang wanita setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dan menikah dalam masa tersebut adalah dilarang baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Edukasi ini

---

<sup>7</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar all-Fikr, 1986), hlm. 757.

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, menerima berkas pendaftaran juga memungkinkan KUA untuk mendata dan memantau kasus-kasus yang serupa. Dengan memiliki data yang lengkap, KUA dapat mengidentifikasi pola ketidaktahuan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan masa *'Iddah*. Informasi ini sangat berharga untuk merancang program-program sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. KUA dapat bekerja sama dengan tokoh agama dan lembaga terkait untuk menyebarkan informasi yang benar mengenai masa *'Iddah* dan pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pernikahan.

Dibalik adanya sisi kemaslahatan dari sikap Kepala KUA dalam menerima pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* ini, perlu adanya pemahaman mengenai hukum atau aturan-aturan dalam Islam mengenai kebolehan pada masa *'Iddah*. Sebagaimana dalam tinjauan literatur keislaman, ada larangan terhadap laki-laki untuk melamar wanita yang sedang berada dalam masa *'Iddah*.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Q.S. al-Baqarah/2: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *'Iddahnya*. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 51.

Ayat tersebut secara jelas menunjukkan bahwa melamar wanita yang masih dalam masa *'Iddah*, baik karena kematian suaminya maupun karena talak *raj'i* atau *bā'in*, adalah haram dilakukan secara terang-terangan.<sup>9</sup> Selain aturan Islam yang disebutkan dalam ayat di atas, hukum pernikahan Islam di Indonesia juga mengatur adanya larangan melamar wanita yang masih dalam masa *'Iddah*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iah, haram dan dilarang untuk dipinang”. Pasal ini menggarisbawahi bahwa wanita yang berada dalam masa *'Iddah* tidak boleh dilamar oleh pria mana pun. Larangan ini bertujuan untuk menghormati masa *'Iddah* sebagai periode penting dalam proses perceraian, di mana wanita yang bercerai harus menunggu hingga masa *'Iddahnya* selesai sebelum menerima lamaran baru.

Jika dikaitkan dengan pendaftaran pernikahan selama masa *'Iddah*, tampak jelas bahwa pendaftaran tersebut mengindikasikan adanya lamaran atau pernyataan kehendak menikah dari pria kepada wanita. Logikanya, tidak mungkin ada pendaftaran pernikahan tanpa didahului oleh lamaran. Ini berarti bahwa setiap upaya untuk mendaftarkan pernikahan dalam masa *'Iddah* pada dasarnya melibatkan pelanggaran terhadap aturan hukum yang melarang lamaran selama masa *'Iddah*. Dengan kata lain, praktik pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* tidak hanya melanggar larangan lamaran tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pernikahan Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa masa *'Iddah* bukan hanya sekadar masa tunggu, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan hukum yang signifikan. Masa *'Iddah* memberikan waktu bagi wanita untuk memastikan dirinya tidak hamil dari pernikahan sebelumnya, serta sebagai masa refleksi dan pemulihan emosional. Melanggar masa ini dengan

---

<sup>9</sup>Mohamed Osman Khosht, *Fiqih Wanita dari Klasik Sampai Modern*, ed. oleh E. Suryana et al. (Solo: Tinta Mediana, 2015), hlm. 174.

melakukan lamaran atau pendaftaran pernikahan tidak hanya merusak tujuan dari masa *'Iddah* itu sendiri, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang serius.

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan adalah sebuah akad yang harus dilakukan dengan mematuhi semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Salah satu syarat penting adalah tidak adanya halangan hukum seperti masa *'Iddah*. Oleh karena itu, mendaftarkan pernikahan dalam masa *'Iddah* jelas merupakan pelanggaran terhadap syarat sahnya pernikahan. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap masa *'Iddah* adalah mutlak dan tidak dapat diabaikan dalam proses pernikahan.

Dari sikap yang diambil oleh KUA Kecamatan Gambut terhadap masalah ini, terlihat bahwa pihak KUA menyadari bahwa lamaran tersebut terjadi dalam masa *'Iddah*, bahkan bisa terjadi sebelumnya saat wanita tersebut masih berstatus sebagai istri orang lain. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktahuan hukum oleh masyarakat mengenai proses perceraian dan *'Iddah* yang berlaku di Indonesia. Ketidaktahuan ini mengakibatkan masyarakat melakukan lamaran yang tidak sah menurut hukum Islam dan negara, tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.

Penerimaan berkas pendaftaran pernikahan oleh KUA Kecamatan Gambut mengindikasikan bahwa proses lamaran telah terjadi dalam masa *'Iddah*. Meski KUA menerima berkas pendaftaran, hal ini tidak berarti mereka menyetujui pernikahan tersebut tanpa memperhatikan masa *'Iddah*. Sebaliknya, penerimaan berkas memberikan KUA kesempatan untuk memberikan edukasi langsung kepada pasangan yang bersangkutan tentang pentingnya masa *'Iddah* dan larangan-larangannya.

Di sisi lain, yang perlu diutamakan adalah mencegah terjadinya pernikahan dalam masa *'Iddah*. Pernikahan yang dilangsungkan dalam masa *'Iddah* tidak hanya melanggar aturan hukum tetapi juga berisiko merusak keabsahan pernikahan itu sendiri. Keabsahan pernikahan adalah hal yang sangat penting karena mempengaruhi status hukum dan hak-hak kedua belah



pihak, serta anak-anak yang mungkin dilahirkan dari pernikahan tersebut. Jika pernikahan dilakukan dalam masa *'Iddah*, pernikahan itu dapat dianggap batal, yang berarti bahwa semua hak dan kewajiban yang seharusnya timbul dari pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum.

Oleh karena itu, KUA Kecamatan Gambut berusaha untuk memastikan bahwa semua proses pernikahan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk menghormati masa *'Iddah*. Dengan memberikan bimbingan dan edukasi yang tepat, KUA berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan masa *'Iddah*. Edukasi ini tidak hanya diberikan pada saat pendaftaran pernikahan, tetapi juga melalui berbagai program sosialisasi yang dilakukan oleh KUA di masyarakat.

Langkah-langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan memastikan bahwa semua pernikahan yang tercatat di KUA adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam dan negara. Dengan demikian, KUA Kecamatan Gambut berperan aktif dalam menjaga keabsahan pernikahan dan meminimalkan risiko pernikahan yang batal karena pelanggaran aturan masa *'Iddah*. Pihak KUA juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan edukasi yang kontinu kepada masyarakat, sehingga pemahaman tentang hukum pernikahan semakin baik dan kepatuhan terhadap hukum meningkat.

#### b. Menolak Pendaftaran Pernikahan

Adapun sikap yang menolak pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* dilakukan oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar, KUA Kecamatan Beruntung Baru, dan KUA Kecamatan Sungai Tabuk. Ketiga KUA ini secara tegas menolak pendaftaran pernikahan ketika calon mempelai wanita masih berada dalam masa *'Iddah*. Dari hasil wawancara dengan masing-masing Kepala KUA sebagai informan, ditemukan kesamaan sikap dan pendapat bahwa pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* tidak dapat diterima. Sikap ini diambil karena adanya larangan dari ketentuan syariat Islam dan ketentuan hukum di Indonesia yang melarang pernikahan dalam masa *'Iddah*, yang dalam hal ini juga mencakup pendaftaran pernikahan.

Penolakan yang dilakukan oleh KUA menegaskan bahwa mereka tidak akan mencatatkan pernikahan yang dilakukan dalam masa *'Iddah* karena hal ini bertentangan dengan aturan agama dan negara. Selain itu, penolakan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Meskipun pihak KUA memberikan penolakan, sikap tersebut masih diiringi dengan upaya memberikan informasi yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai aturan pernikahan dalam Islam dan hukum di Indonesia. Kepala KUA menekankan bahwa memahami dan mematuhi masa *'Iddah* adalah bagian penting dari ketaatan terhadap hukum Islam.

Jika dicermati lebih dalam, sikap Kepala KUA yang menolak pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* ini adalah sikap yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan hukum, baik yang ada dalam Islam maupun yang berlaku di Indonesia. Sikap ini mencerminkan komitmen KUA dalam menegakkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan kepatuhan terhadap syariat Islam dan peraturan negara. Menolak pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sikap ini juga menunjukkan tindakan yang dilakukan tanpa adanya risiko. Artinya, pihak KUA memilih untuk tidak mengambil risiko dengan mengesahkan pernikahan yang dilakukan dalam masa *'Iddah*, yang bisa berakibat pada pembatalan pernikahan tersebut di kemudian hari. Dengan menolak pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah*, KUA menghindari kemungkinan masalah hukum yang lebih besar dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan tanggung jawab KUA dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini adalah bentuk pelaksanaan terhadap aturan hukum yang telah dibuat untuk memberikan kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fikih menjelaskan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

Selain itu, penolakan ini juga mencerminkan sikap tegas KUA dalam melaksanakan amanat hukum. Dengan menolak pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah*, KUA juga menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan jangka panjang masyarakat. Mereka memastikan bahwa setiap pernikahan yang tercatat adalah sah dan tidak akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Pendaftaran pernikahan sejatinya adalah bentuk pemberitahuan kehendak nikah yang dalam hal ini termasuk dalam proses lamaran. Pelaksanaan pendaftaran nikah juga berdampak pada terlaksanakannya pencatatan pernikahan. Tata cara pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, penandatanganan akta nikah dan pembuatan kutipan akta nikah.<sup>11</sup> Artinya, dampak pendaftaran nikah tidak lain adalah bentuk untuk melaksanakan pencatatan pernikahan dan prosesi akad nikah yang akan dilakukan. Berdasar pada hal inilah KUA menolak untuk mendaftarkan pernikahan bagi calon mempelai wanita yang masih berada dalam masa *'Iddah*.

Dengan demikian sikap tegas yang diambil oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar, KUA Kecamatan Beruntung Baru, dan KUA Kecamatan Sungai Tabuk dalam menolak pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dengan menolak pendaftaran ini, mereka tidak hanya menjaga keabsahan pernikahan tetapi juga melindungi hak-hak wanita dalam masa *'Iddah*. Melalui edukasi dan sosialisasi, diharapkan masyarakat akan lebih memahami dan menghormati aturan ini, sehingga proses pernikahan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 1994), hlm. 6.

## 2. Alasan dan Dasar Hukum Kepala KUA di Kabupaten Banjar terhadap Pendaftaran Nikah Pada Masa *'Iddah*.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pernikahan dalam masa *'Iddah* dilarang dan diharamkan dalam Islam. Dasar hukum *'Iddah* salah satunya termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>12</sup>

Setiap sikap pendapat serta alasan tentu memiliki dasar hukum sebagai landasan, khususnya bagi Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar yang menolak ataupun menerima untuk mendaftarkan pernikahan dalam masa *'Iddah*.

### a. Menerima Pendaftaran Nikah

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gambut diketahui bahwa ada tujuan dari tetap diterimanya pendaftaran pernikahan oleh masyarakat sekitar meskipun diketahui calon mempelai wanita berada dalam masa *'Iddah*. Alasan Kepala KUA Gambut tersebut sebagaimana keterangan informan, bahwa untuk mencegah pasangan melakukan praktik pernikahan siri dan mencegah adanya oknum tertentu yang menikahkan pasangan secara siri sedangkan mereka masih dalam masa *'Iddah*.

---

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 48.

Pihak KUA Kecamatan Gambut memiliki alasan tertentu untuk tetap menerima berkas pendaftaran pernikahan meskipun mengetahui bahwa calon mempelai wanita masih dalam masa *'Iddah*. Salah satu alasan utamanya adalah untuk memahami dan mengakomodasi perasaan serta keadaan para pihak yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka. Banyak pasangan yang mungkin tidak mengetahui atau kurang memahami aturan masa *'Iddah*, dan dengan menerima berkas pendaftaran, KUA dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan edukatif tentang pentingnya masa *'Iddah* dalam hukum keluarga Islam.

Informan selaku Kepala KUA Kecamatan Gambut yang tetap menerima pendaftaran pernikahan dengan calon mempelai wanita yang berada dalam masa *'Iddah* berdasar pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Langkah ini diambil dengan pemahaman bahwa meskipun berkas pendaftaran diterima, proses input pendaftaran pencatatan nikah tidak dilakukan. Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur larangan pernikahan dalam masa *'Iddah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf b, yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa *'Iddah* dengan pria lain.

Dasar hukum ini digunakan oleh Kepala KUA Kecamatan Gambut untuk menerima berkas pendaftaran tetapi tidak mencatatkannya dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Hal ini dianggap relevan karena meskipun berkas diterima, berkas tersebut tidak didaftarkan sebagai pemberitahuan kehendak nikah. Dengan demikian, pihak KUA menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang lebih lanjut terkait pernikahan dalam masa *'Iddah*.

Langkah ini juga diambil dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi pasangan agar tidak melakukan pernikahan yang tidak dicatat atau nikah siri, yang justru memberikan mudarat bagi pasangan. Pernikahan yang tidak dicatat berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial di kemudian hari, seperti ketidakjelasan status perkawinan dan hak-hak anak

yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Gambut berusaha untuk mencegah pasangan melakukan nikah siri dengan memberikan penjelasan mengenai pentingnya masa *'Iddah* dan larangan pernikahan dalam masa tersebut.

Meski demikian, dasar yang digunakan oleh KUA Kecamatan Gambut dalam menerima pendaftaran ini masih perlu memperhatikan ketentuan bahwa adanya larangan melamar dalam masa *'Iddah*. Pemberitahuan kehendak nikah atau pendaftaran pernikahan sejatinya dilakukan setelah adanya lamaran. Hal ini berarti bahwa menerima berkas pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* bisa saja diartikan sebagai pengakuan bahwa lamaran telah terjadi dalam masa *'Iddah*, yang pada dasarnya melanggar hukum Islam dan hukum negara.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum pernikahan dan masa *'Iddah* menjadi salah satu alasan mengapa kasus-kasus semacam ini masih terjadi. Banyak pasangan yang tidak memahami bahwa masa *'Iddah* adalah periode yang harus dilalui setelah perceraian sebelum bisa melangsungkan pernikahan lagi. KUA Kecamatan Gambut berusaha memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi ketentuan masa *'Iddah* untuk menghindari pelanggaran hukum.

Ketidaktahuan pihak KUA tentang telah terjadinya lamaran juga menjadi tantangan dalam pencegahan kasus pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah*. Meskipun KUA berusaha untuk menegakkan aturan, informasi yang tidak lengkap atau ketidakjujuran dari pihak pendaftar dapat menghambat upaya ini. Oleh karena itu, penting bagi KUA untuk terus meningkatkan komunikasi dan edukasi dengan masyarakat agar pemahaman tentang aturan pernikahan semakin baik dan pelanggaran hukum dapat diminimalisir.

#### b. Menolak Pendaftaran Nikah

Penolakan pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar, KUA Kecamatan Beruntung Baru, dan KUA Kecamatan Sungai Tabuk tentu mempunyai alasan, hal ini diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara.

Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan penolakan tersebut. Menurutnya, pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* dilarang karena secara implisit menyiratkan bahwa telah terjadi proses lamaran. Lamaran ini, jika dilakukan dalam masa *'Iddah*, bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang melarang meminang wanita dalam masa *'Iddah*. Praktik melamar wanita dalam masa *'Iddah* bukan hanya melanggar syariat tetapi juga melanggar ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur pernikahan dan perceraian.

Penolakan yang dilakukan oleh KUA menegaskan bahwa mereka tidak akan mencatatkan pernikahan yang dilakukan dalam masa *'Iddah* karena hal ini bertentangan dengan aturan agama dan negara. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan kesucian proses pernikahan serta untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang berlaku. Penolakan ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak wanita dalam masa *'Iddah* dan memastikan bahwa masa tunggu yang ditetapkan benar-benar dihormati.

Selain itu, penolakan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan menolak pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah*, KUA berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi masa *'Iddah* dan memahami implikasi hukumnya. KUA memberikan penjelasan bahwa masa *'Iddah* adalah periode penting yang harus dilalui untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya dan untuk memberikan waktu pemulihan emosional bagi wanita yang bercerai.

Penolakan pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* oleh Kepala KUA merupakan keseriusan dalam melaksanakan amanat hukum tanpa kompromi. KUA memahami bahwa setiap pernikahan yang dilakukan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, termasuk menghormati masa *'Iddah*. Dengan menolak pendaftaran pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, KUA menjaga integritas dan keabsahan pernikahan, serta melindungi hak-hak wanita yang berada dalam masa *'Iddah*.

Selain itu, penolakan ini juga mencerminkan sikap tegas KUA dalam melaksanakan amanat hukum. KUA tidak hanya sekadar menolak, tetapi juga memberikan bimbingan dan edukasi kepada pasangan yang mendaftar. Mereka menjelaskan bahwa pendaftaran pernikahan dapat dilakukan setelah masa *'Iddah* berakhir, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, KUA tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendidik masyarakat agar memahami dan mematuhi aturan yang ada.

Dengan menolak pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah*, KUA juga menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan jangka panjang masyarakat. Mereka memastikan bahwa setiap pernikahan yang tercatat adalah sah dan tidak akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat, serta untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya secara adil dan benar sesuai dengan ketentuan hukum.

Pihak yang menolak pendaftaran nikah, yaitu KUA Kecamatan Kertak Hanyar, KUA Kecamatan Beruntung Baru, dan KUA Kecamatan Sungai Tabuk, menggunakan berbagai dasar hukum untuk menolak pendaftaran pernikahan bagi calon pengantin wanita yang sedang berada dalam masa *'Iddah*. Masing-masing KUA memiliki alasan yang kuat dan terperinci untuk mendukung keputusan mereka dalam menegakkan ketentuan ini.

Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar adalah ketentuan yang termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 235. Ayat ini dengan jelas melarang menikahi bahkan melamar seorang wanita yang sedang menjalani masa *'Iddah*. Masa *'Iddah* adalah periode tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum ia dapat menikah lagi. Alasan larangan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan dari pernikahan sebelumnya dan untuk memberikan waktu pemulihan emosional bagi wanita tersebut. KUA Kecamatan Kertak Hanyar sangat memperhatikan ketentuan ini dalam memutuskan untuk menolak pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah*.



Selain ketentuan Al-Quran, KUA Kecamatan Kertak Hanyar juga memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini secara eksplisit melarang pernikahan dengan wanita yang sedang ber'*Iddah*. Selain itu, Pasal 12 ayat (2) KHI juga melarang melamar wanita yang masih dalam masa '*Iddah*. Kedua pasal ini memperkuat dasar hukum KUA Kecamatan Kertak Hanyar dalam menolak pendaftaran pernikahan, karena tidak hanya menikah, bahkan melamar dalam masa '*Iddah* dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius.

KUA Kecamatan Beruntung Baru juga mendalilkan dasar hukum yang sama melalui ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 235 dan Kompilasi Hukum Islam. Mereka menekankan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ini tidak hanya melanggar hukum Islam tetapi juga dapat mengakibatkan pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, untuk menjaga keabsahan dan integritas pernikahan, KUA Kecamatan Beruntung Baru menolak untuk mencatatkan pernikahan yang dilakukan dalam masa '*Iddah*.

Beberapa dasar hukum di atas yang berkenaan dengan larangan untuk melamar wanita yang masih dalam masa '*Iddah*, sejalan dengan penjelasan Imam an-Nawawi:

ثُمَّ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ خَلِيَّةً عَنِ النَّكَاحِ وَالْعِدَّةِ، جَازَتْ خِطْبَتُهَا تَعْرِيفًا وَتَصْرِيحًا، وَإِنْ كَانَ مُعْتَدَّةً، حَرَّمَ التَّصْرِيحَ بِخِطْبَتِهَا مُطْلَقًا. وَأَمَّا التَّعْرِيفُ، فَيَحْرُمُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَلَا يَحْرُمُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ<sup>13</sup>

“Kemudian, jika seorang perempuan terbebas dari pernikahan dan iddah, maka ia boleh dilamar, baik dengan ungkapan sindiran maupun dengan ungkapan *sharih* (terang-terangan). Sementara jika si perempuan sedang menjalani masa iddah, maka secara mutlak haram melamarnya dengan ungkapan *sharih*. Begitu pula melamarnya dengan sindiran. Walaupun dalam masa iddah *raj'i*, ia tetap haram. Sedangkan jika ia dalam masa iddah wafat, dilamar dengan ungkapan sindiran tidaklah haram.”

Penjelasan Imam an-Nawawi di atas menerangkan larangan untuk melamar atau meminang wanita yang sedang dalam masa '*Iddah* kecuali dengan sindiran bagi '*Iddah* wafat. Hal tersebut karena seseorang yang dalam masa '*Iddah* hakikatnya masih belum terputus secara sah dengan suaminya karena masih dimungkinkannya untuk rujuk. Melaksanakan '*Iddah*

---

<sup>13</sup> Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhoh Al-Thalibin Juz VII* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

memberikan salah satu hikmah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawati *'Iddah* merubakan bentuk *ta'dzhim 'aqd al-zawaj* (menghormati keagungan ikatan pernikahan) bertujuan untuk menegaskan betapa mulianya nilai sebuah pernikahan. Oleh karena itu, setelah berpisah dari suaminya, seorang wanita tidak bisa langsung menikah lagi. Ia harus menunggu masa tertentu yang dikenal sebagai *'Iddah*.<sup>14</sup>

KUA Kecamatan Sungai Tabuk menambahkan dasar hukum yang digunakan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Kedua peraturan ini mengatur larangan bagi KUA untuk mencatatkan pernikahan bagi seorang wanita yang masih dalam masa *'Iddah*. Peraturan ini mempertegas bahwa tugas KUA adalah memastikan setiap pernikahan yang dicatat memenuhi semua persyaratan hukum, termasuk menghormati masa *'Iddah*.

Mereka berargumen bahwa mencatatkan pernikahan dalam kondisi ini akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan tersebut sampai masa *'Iddah* berakhir, untuk memastikan bahwa semua proses pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penolakan pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar, KUA Kecamatan Beruntung Baru, dan KUA Kecamatan Sungai Tabuk menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dengan berpegang pada ketentuan Al-Quran, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan Menteri Agama, mereka memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatat sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

---

<sup>14</sup>Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa 'Iddah Wanita* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 19.

Sikap ini tidak hanya menjaga keabsahan pernikahan tetapi juga melindungi hak-hak wanita dan memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan dengan benar dan tertib.